



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 604 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TELADAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas organisasi sosial dari aspek administrasi, manajemen, dan layanan kesejahteraan sosial serta memberikan motivasi dan peningkatan pembinaan terhadap organisasi sosial masyarakat telah dilaksanakan seleksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Teladan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Seleksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPURUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN HASIL SELEKSI UJI KUALIFIKASI DAN KUALITAS
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas organisasi sosial dari aspek administratif, manajemen, dan layanan kesejahteraan sosial serta memberikan motivasi dan peningkatan pendidikan terhadap organisasi sosial masyarakat telah dilaksanakan seleksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Teledan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Hasil Seleksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Teledan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang – Undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin Nomor 460/043/Dayasos/II/2020 tentang Tim Penilai Seleksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Seleksi Lembaga Kesejahteraan Sosial Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan walikota ini.

KEDUA : Lembaga Kesejahteraan Sosial yang dinyatakan Teladan Peringkat I wajib mengikuti seleksi Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Kegiatan Pemberdayaan Organisasi sosial dan Lembaga sosial lainnya pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 3 September 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 604 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN HASIL SELEKSI
LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TELADAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

DAFTAR LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TELADAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

| No | NAMA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL TELADAN | PERINGKAT | HADIAH |
|----|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 1. | YAYASAN RUMAH KREATIF | PERINGKAT I | Rp. 4.000.000,- dan Piagam |
| 2. | YAYASAN SENTOSA | PERINGKAT II | Rp. 3.000.000,- dan Piagam |
| 3. | YAYASAN PEJUANG MULIA | PERINGKAT III | Rp. 2.000.000,- dan Piagam |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA